AKSI KITA
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Journal Homepage: www.indojurnal.com/index.php/aksikita
eISSN 3090-1294 & pISSN 3089-8145
doi.org/10.63822/aksikitav2i6.5413
Vol. 2, No. 6, Tahun 2026
Hal. 4066-4079

Penguatan Tata Kelola, Pangan Lokal, dan Keamanan Pangan Program Makan Bergizi Gratis di Desa Tupan Nusa Tenggara Timur

Wahyu Aliansa[1*], Yani Taufik[2], Bahtiar[3], Ramadhan Tosepu[4], I Wayan Nampa[5]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Indonesia[1]
Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Indonesia[2]
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Indonesia[3]
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Indonesia[4]
Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia[5]

Email: *wahyualiansa@uho.ac.id*; *yani.taufik_faperta@uho.ac.id*; *bahtiar@uho.ac.id*; *ramadhan.tosepu@uho.ac.id*; *wayannampa@saf.undana.ac.id*

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 02-11-2026
Disetujui 08-11-2026
Diterbitkan 10-11-2026

Katakunci:

Makan Bergizi Gratis; Tata Kelola; Pangan Lokal; Keamanan Pangan; Desa Tupan

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah terpencil membutuhkan kepercayaan masyarakat. Survei Tim Universitas Halu Oleo di tiga desa di Nusa Tenggara Timur menunjukkan transparansi pelaksanaan (2,37 dari 5), kejelasan informasi (2,61), dan kepercayaan masyarakat (2,85) masih di bawah titik tengah skala. Desa Tupan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, mencatat dukungan (2,93) dan harapan (3,0) terendah. Kegiatan ini bertujuan mengembalikan hasil survei kepada pemerintah desa dan merumuskan langkah penguatan tata kelola, pangan lokal, dan keamanan pangan. Kegiatan dilaksanakan melalui kunjungan dan diskusi bersama Pemerintah Desa Tupan pada 5 November 2026. Hasilnya, Desa Tupan tidak menghadapi hambatan logistik berat: waktu tempuh dominan kurang dari satu jam dan jarak pasokan 5–10 km. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 memberi ruang bagi BUM Desa dan usaha mikro sebagai mitra serta menempatkan kepala desa sebagai salah satu tujuan laporan dugaan keracunan. Direkomendasikan papan informasi program, kanal pengaduan desa, perjanjian kemitraan yang jelas dengan pemasok lokal, dan gerakan keamanan pangan desa.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Aliansa, W., Taufik, Y. ., Bahtiar, B., Tosepu, R. ., & Nampa, I. W. . (2026). Penguatan Tata Kelola, Pangan Lokal, dan Keamanan Pangan Program Makan Bergizi Gratis di Desa Tupan. Nusa tenggara Timur. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(6), 4066-4079.

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program pemerintah yang menyasar peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta kelompok sasaran lain seperti anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Tata kelolanya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang antara lain memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri serta pelibatan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, dan BUM Desa (Republik Indonesia, 2025). Layanan program dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di daerah terpencil, keberhasilan SPPG tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dapur dan bahan pangan, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat sekitar.

Program gizi di tingkat lokal tidak dapat berjalan sendiri. Penanganan stunting di Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan perlunya pendekatan multisektoral dan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, layanan kesehatan, dan masyarakat (Sarita et al., 2025). Praktik pemberian makan, layanan kesehatan, dan kebersihan anak juga saling berkaitan dalam menentukan risiko stunting (Sahar & Tosepu, 2024). Karena itu, program MBG menyentuh sekaligus aspek tata kelola, pangan, dan kesehatan masyarakat.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa program makan sekolah bertumpu pada keterlibatan dan kepercayaan komunitas. Uji coba *home-grown school feeding* di Nepal meningkatkan penyediaan makan siang sekolah sebesar 19% dan keragaman pangan sebesar 44%; penggeraknya antara lain penguatan rasa memiliki komunitas, mekanisme akuntabilitas, dan rantai pasok pangan lokal (Shrestha et al., 2020). Kajian di Tanzania menempatkan kepemimpinan dan kesadaran publik sebagai komponen pertama dalam kerangka perbaikan program makan sekolah (Roothaert et al., 2021). Rancangan uji acak di Mali bahkan menguji secara khusus hubungan antara akuntabilitas sosial dan kinerja program melalui pelatihan organisasi masyarakat dan pemerintah lokal (Masset & Gelli, 2013). Di Kenya, platform pengadaan berbasis telepon seluler dinilai lebih transparan oleh 44,6% pengguna, sedangkan peluang pengadaan dari petani kecil masih kurang dimanfaatkan (Kamau et al., 2025).

Tim Survey Universitas Halu Oleo (UHO) melakukan kajian tipologi SPPG daerah terpencil di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan aplikasi Survey123. Dari 48 rekaman yang diterima, 43 rekaman valid dianalisis dari tiga desa, yaitu Desa Sahraen (Kabupaten Kupang), Desa Tupan (Kabupaten Timor Tengah Selatan), dan Desa Haumeni (Kabupaten Timor Tengah Utara). Hasilnya menunjukkan pola yang sama dengan temuan internasional: kesediaan masyarakat untuk terlibat cukup tinggi (3,78 dari 5), tetapi transparansi pelaksanaan (2,37), kejelasan informasi (2,61), dan kepercayaan masyarakat (2,85) masih rendah. Desa Tupan menunjukkan kondisi yang paling kontras. Secara operasional Tupan dekat dengan sumber pasokan, tetapi rata-rata dukungan masyarakat hanya 2,93 dan harapan terhadap program MBG 3,0, terendah di antara tiga lokasi.

Permasalahan mitra karena itu bukan terutama soal logistik, melainkan soal komunikasi dan kepercayaan. Dari sisi hukum, kepercayaan publik bergantung pada kejelasan informasi dan keabsahan tindakan penyelenggara. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana dan pelaksanaan program publik, sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang paling dekat dengan warga. Kajian penulis pertama sebelumnya menunjukkan bahwa

keabsahan dokumen dan tindakan pejabat menentukan kepercayaan terhadap institusi (Aribawa et al., 2026), dan bahwa kedudukan penjabat dalam jabatan pemerintahan memerlukan dasar legitimasi yang jelas (Hakim et al., 2023). Hal ini relevan karena Desa Tupan saat ini dipimpin oleh Penjabat (PJ) Kepala Desa.

Kegiatan sejenis telah dilakukan di tempat lain. Sosialisasi literasi komunikasi kesehatan untuk mendukung MBG di SD Negeri 2 Regol, Garut, meningkatkan rata-rata pengetahuan 30 orang tua dari 55,67% menjadi 92,98% (Nurhadi et al., 2026). Kajian opini masyarakat di Desa Sei Sentosa, Labuhanbatu, menemukan penilaian yang umumnya positif, tetapi juga mencatat keterlambatan distribusi, menu yang terbatas, dan pentingnya sosialisasi (Selasih et al., 2026). Di tingkat desa, gerakan keamanan pangan desa di Yogyakarta melibatkan aparat desa, kader, dan penyedia pangan setempat (Lestari, 2020), dan program Desa Pangan Aman terbukti menurunkan rasio kejadian diare dengan rasio manfaat-biaya 7,63 (Tampubolon & Hanri, 2026). Kegiatan ini mengambil jalur berbeda: data survei dikembalikan kepada pemerintah desa, kemudian dianalisis secara yuridis sebagai dasar penguatan kepercayaan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan ini bertujuan mengembalikan hasil survei SPPG Desa Tupan kepada pemerintah desa dan merumuskan langkah penguatan tata kelola, pemanfaatan pangan lokal, dan keamanan pangan program MBG berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Kontribusi kegiatan ini adalah model pendampingan desa yang menghubungkan temuan survei, kewenangan desa, dan ketentuan tata kelola MBG.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 5 November 2026, di Desa Tupan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi NTT. Mitra kegiatan adalah Pemerintah Desa Tupan yang dipimpin oleh PJ Kepala Desa Nikson T. O. Anin, S.Sos., bersama Sekretaris Desa Hartdiana D. Djami dan aparat desa. Tim pelaksana bersifat lintas disiplin, yaitu hukum, pertanian, perikanan dan ilmu kelautan, serta kesehatan masyarakat, sesuai dengan sifat program MBG yang menyangkut tata kelola, pangan, dan gizi. Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui kunjungan dan diskusi langsung dengan pemerintah desa. Lokasi kegiatan ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Penulis pertama di depan papan nama Desa Tupan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan

Kegiatan dilaksanakan dalam tiga tahap sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan kegiatan pengabdian

Tahap	Kegiatan	Keluaran
Pra pelaksanaan	Pengumpulan data dengan Survey123; pemeriksaan kualitas data (48 rekaman diterima, 43 valid); penyusunan bahan diskusi; koordinasi dengan pemerintah desa	Ringkasan data per desa dan lima titik verifikasi
Pelaksanaan	Kunjungan ke kantor desa dan pengisian buku tamu; diskusi bersama pemerintah desa; peninjauan lokasi SPPG	Tanggapan dan masukan pemerintah desa
Evaluasi	Perbandingan data survei dengan tanggapan desa; analisis yuridis terhadap Perpres 115/2025; penyusunan rekomendasi	Rekomendasi penguatan kepercayaan publik

Diskusi diarahkan pada lima titik verifikasi: (1) kesesuaian lokasi kabupaten, kecamatan, dan desa; (2) informasi jarak, waktu tempuh, dan akses transportasi; (3) sumber pasokan, pemasok, dan harga; (4) model pengelolaan SPPG yang paling realistis, yaitu sekolah, BUM Desa, atau posyandu/puskesmas; serta (5) kondisi lain yang belum tercatat dalam survei. Evaluasi dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan data survei dan tanggapan pemerintah desa, lalu menganalisisnya dengan ketentuan Perpres Nomor 115 Tahun 2025, UU Desa, dan UU Keterbukaan Informasi Publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan di Desa Tupan

Tim tiba di Desa Tupan pada 5 November 2026 dan diterima oleh pemerintah desa. Kunjungan dicatat dalam buku tamu desa dengan tujuan sosialisasi program MBG. Diskusi berlangsung di beranda rumah warga dan di balai desa. Tim memaparkan ringkasan data survei Desa Tupan, kemudian pemerintah desa diminta menanggapi setiap titik verifikasi. Suasana pelaksanaan ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Diskusi bersama pemerintah Desa Tupan (kiri) dan foto bersama di balai desa (kanan)

Data Operasional Desa Tupan

Data operasional Desa Tupan dibandingkan dengan dua lokasi lain pada Tabel 2. Tupan memiliki akses yang paling baik: 11 dari 14 responden menempuh perjalanan kurang dari satu jam, jarak pasokan dominan 5–10 km, dan 10 responden menilai harga pasokan stabil hingga cukup stabil. Sebaliknya, pasokan di Desa Sahraen relatif jauh (dominan lebih dari 25 km), sedangkan harga di Desa Haumeni kadang berfluktuasi.

Tabel 2. Perbandingan data operasional dan sosial tiga lokasi survei

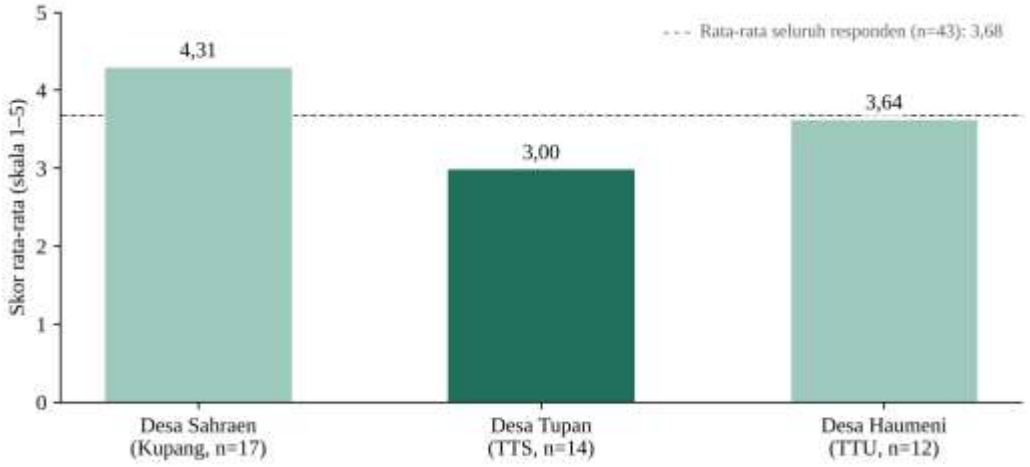
Indikator	Desa Sahraen (Kupang)	Desa Tupan (TTS)	Desa Haumeni (TTU)
Responden valid	17	14	12
Waktu tempuh dominan	1–2 jam	< 1 jam (11 responden)	1–2 jam
Jarak pasokan dominan	> 25 km	5–10 km (8 responden)	10–25 km
Harga pasokan	Relatif cukup stabil	Stabil hingga cukup stabil (10 responden)	Kadang berfluktuasi
Dukungan masyarakat (1–5)	4,0	2,93	–
Harapan terhadap MBG (1–5)	4,31	3,0	3,64

Data operasional ini menunjukkan bahwa Desa Tupan tidak menghadapi hambatan logistik yang

berat. Karena itu, rendahnya dukungan dan harapan masyarakat Tupan perlu dijelaskan dari sisi informasi dan kepercayaan, bukan dari sisi logistik.

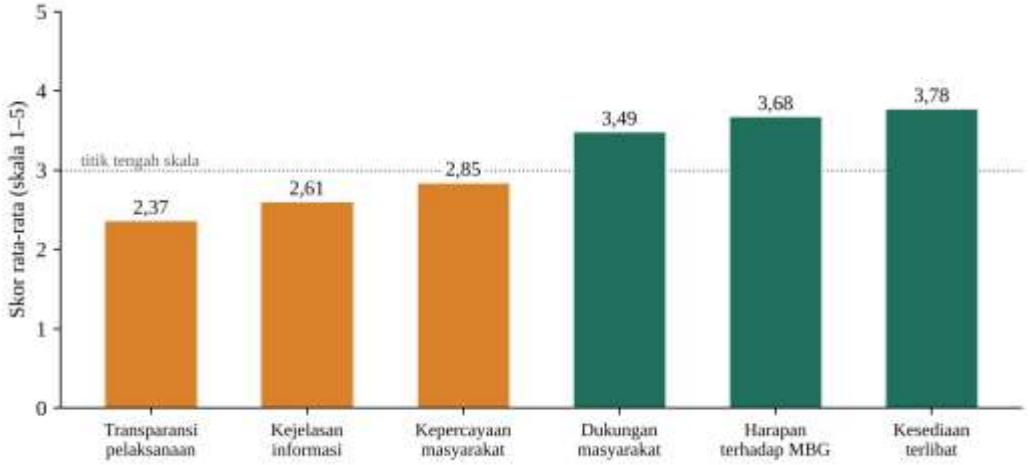
Kesiapan Sosial dan Kepercayaan Masyarakat

Gambar 3 menunjukkan bahwa harapan masyarakat Desa Tupan terhadap program MBG (3,0) berada di bawah rata-rata seluruh responden (3,68), jauh di bawah Desa Sahraen (4,31), dan juga di bawah Desa Haumeni (3,64). Dukungan masyarakat Tupan (2,93) bahkan berada di bawah titik tengah skala.



Gambar 3. Rata-rata harapan masyarakat terhadap program MBG di tiga lokasi survei

Pola yang lebih luas terlihat pada Gambar 4. Tiga indikator yang berkaitan dengan informasi dan kepercayaan, yaitu transparansi pelaksanaan, kejelasan informasi, dan kepercayaan masyarakat, berada di bawah titik tengah skala. Tiga indikator yang berkaitan dengan sikap, yaitu dukungan, harapan, dan kesediaan terlibat, berada di atasnya. Artinya, masyarakat pada dasarnya bersedia terlibat, tetapi belum memperoleh informasi yang cukup untuk percaya.



Gambar 4. Indikator kesiapan sosial terhadap program MBG pada seluruh responden (n = 43)

Temuan ini sejalan dengan kajian internasional. Program makan sekolah di Nepal berhasil antara lain karena adanya mekanisme akuntabilitas dan rasa memiliki komunitas (Shrestha et al., 2020), sedangkan di Tanzania kepemimpinan dan kesadaran publik menjadi komponen pertama perbaikan program (Roothaert et al., 2021). Kesenjangan antara kesediaan terlibat (3,78) dan transparansi (2,37) menunjukkan bahwa yang dibutuhkan masyarakat bukan ajakan untuk mendukung, melainkan informasi yang jelas mengenai siapa yang menjalankan program, dari mana bahan pangan berasal, dan ke mana warga dapat menyampaikan keluhan. Nilai lokal juga dapat menjadi modal partisipasi; kajian penulis pertama mengenai nilai budaya Buton menunjukkan bahwa nilai komunitas dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan formal (Herman et al., 2026).

Model Pengelolaan dan Pemasok Pangan Lokal

Survei mencatat bahwa model pengelolaan SPPG yang paling banyak dipilih adalah berbasis sekolah (15 responden; 34,9%) dan BUM Desa (14 responden; 32,6%), disusul posyandu/puskesmas (9 responden; 20,9%) dan koperasi (1 responden; 2,3%). Pemasok utama adalah pedagang lokal (38 sebutan; 88,4%), BUM Desa (13 sebutan; 30,2%), dan distributor (8 sebutan; 18,6%). Pangan lokal pengganti beras yang paling sering disebut adalah jagung (88,4%), ubi kayu (51,2%), dan ubi jalar (32,6%). Peninjauan lokasi SPPG ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Peninjauan lokasi SPPG di Kecamatan Batu Putih (kiri) dan foto bersama pemerintah desa (kanan)

Preferensi tersebut sejalan dengan Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Pasal 38 ayat (1) memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri serta pelibatan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, dan BUM Desa, sedangkan Pasal 12 ayat (1) huruf b menugaskan identifikasi pemasok bahan pangan lokal dan jalur distribusinya (Republik Indonesia, 2025). Dengan demikian, BUM Desa Tupan dan pedagang lokal memiliki dasar hukum untuk menjadi mitra. Namun, hak untuk menjadi mitra baru bermakna bila pelaku usaha desa mampu memenuhi persyaratan administratif dan standar mutu yang ditetapkan penyelenggara.

Pelibatan pemasok lokal juga terbukti memperkuat program di Afrika Selatan, meskipun manfaatnya baru optimal bila pemerintah memiliki program yang jelas, bukan sekadar anjuran (Mensah & Karriem, 2021).

Pemanfaatan pangan lokal juga perlu memperhatikan keberlanjutan sumber dayanya. Kajian penulis ketiga tentang kerang pokea di Sulawesi Tenggara, sumber protein lokal yang bernilai ekonomi tinggi, menunjukkan bahwa kepadatannya dipengaruhi kondisi habitat dan bahwa tingkat eksploitasinya sudah berlebih (Bahtiar et al., 2016; Bahtiar et al., 2023). Pelajaran yang sama berlaku bagi Desa Tupan: permintaan rutin dari SPPG terhadap jagung, umbi-umbian, atau ternak lokal perlu diimbangi dengan pemetaan kapasitas produksi agar tidak menekan sumber daya dan harga di tingkat desa.

Pelibatan pemasok lokal memerlukan kejelasan hubungan hukum. Kajian penulis pertama mengenai pengemudi ojek daring menunjukkan bahwa ketika hubungan kerja dibingkai sebagai kemitraan usaha, pihak yang lebih lemah berisiko kehilangan perlindungan (Aliansa & Amany, 2026). Risiko serupa dapat dialami petani dan pedagang kecil yang memasok SPPG bila perjanjian kemitraannya tidak jelas mengenai harga, jadwal pembayaran, dan standar mutu. Hal yang sama berlaku bagi warga desa yang bekerja di dapur SPPG. Perlindungan mereka bergantung pada perjanjian kerja yang jelas (Aliansa, 2026), dan praktik seperti penahanan ijazah atau dokumen pribadi pekerja berimplikasi pidana (Aliansa et al., 2026). Kejelasan hubungan ini akan menambah kepercayaan masyarakat karena manfaat program dirasakan langsung oleh warga.

Potensi Pangan Lokal Desa Tupan

Agar dapur SPPG dapat memperoleh bahan pangan yang segar dari desa sendiri, potensi pangan Desa Tupan perlu dipetakan. Di Desa Tupan terdapat Kelompok Tani Suka Tani dengan 15 anggota yang mengelola sekitar 10 hektare lahan, terdiri atas 6 hektare sawah dan 4 hektare lahan kering; kelompok ini menerima bantuan traktor tangan pada akhir Oktober 2026 dan masih membutuhkan mesin pemipil jagung serta sumur untuk kebutuhan air pertanian (Suara TTS, 2026). Pada tingkat kabupaten, jagung merupakan tanaman pangan utama: produksi Timor Tengah Selatan tercatat 183.931 ton atau sekitar 25% dari produksi Nusa Tenggara Timur, sedangkan umbi-umbian dan ubi kayu menjadi makanan pokok masyarakat (As'Adhanayadi & Wijaya, 2023). Survei tim juga menempatkan jagung (88,4%), ubi kayu (51,2%), dan ubi jalar (32,6%) sebagai pangan lokal pengganti beras yang paling sering disebut. Saat kunjungan, tim juga melihat langsung keberadaan kacang-kacangan, kelor, dan ternak di Desa Tupan. Potensi tersebut dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Potensi pangan lokal Desa Tupan dan sekitarnya untuk pasokan SPPG

Kelompok pangan	Komoditas	Dasar data	Peran dalam menu MBG
Sumber karbohidrat	Beras sawah	Kelompok Tani Suka Tani: 6 ha sawah (Suara TTS, 2026)	Makanan pokok harian
Sumber karbohidrat	Jagung	Lahan kering kelompok tani Tupan; tanaman utama TTS (As'Adhanayadi & Wijaya, 2023); disebut 88,4% responden	Pengganti atau pendamping beras, misalnya jagung bose
Sumber karbohidrat	Ubi kayu dan ubi jalar	Makanan pokok di TTS; disebut 51,2% dan 32,6% responden	Variasi menu dan kudapan

Kelompok pangan	Komoditas	Dasar data	Peran dalam menu MBG
Protein nabati dan sayuran	Kacang-kacangan dan kelor	Pengamatan tim di Desa Tupan; pelengkap jagung bose di TTS (Hidayat et al., 2025)	Menambah protein, zat besi, dan vitamin A
Protein hewani	Telur dan ayam kampung, sapi	Pengamatan tim di Desa Tupan; ternak utama TTS (Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, t.t.)	Lauk sumber protein hewani

Pemanfaatan pangan lokal di Kecamatan Batu Putih sudah memiliki contoh. Di Desa Oebobo, kelompok tani dan UMKM setempat dilatih membuat biskuit dari tepung jagung yang diperkaya tepung ikan teri; produk ini disukai panelis dengan nilai keseluruhan 4,3 dari 5, dan lebih dari 80% peserta lulus uji keterampilan (Waziiroh et al., 2026). Di Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, pelatihan wajik jagung meningkatkan pemahaman peserta tentang nilai jagung sebagai bahan pangan dari 73,5% menjadi 100% (Latumakulita et al., 2026). Contoh ini menunjukkan bahwa jagung tidak harus dijual sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah di desa menjadi pangan bergizi yang bernilai ekonomi.

Bagi SPPG, kedekatan sumber pasokan merupakan keunggulan Desa Tupan. Jarak pasokan dominan 5–10 km dan waktu tempuh kurang dari satu jam memungkinkan bahan basah seperti sayuran, telur, dan daging dibeli dalam jumlah kecil secara berkala sehingga tetap segar, sedangkan bahan kering seperti beras, jagung pipil, dan kacang dapat disimpan sebagai stok. Pola ini sejalan dengan pendekatan rantai pasok pendek yang menghubungkan program makan sekolah dengan petani setempat (Mensah & Karriem, 2021; Kamau et al., 2025). Kebutuhan mesin pemipil jagung dan sumur yang disampaikan kelompok tani juga relevan, karena kedua sarana itu menentukan apakah jagung dan sayuran desa dapat dipasok secara rutin dan memenuhi standar mutu.

Pemanfaatan Pangan Lokal untuk Kesehatan Masyarakat Desa

Pemanfaatan pangan lokal juga merupakan persoalan kesehatan masyarakat. Prevalensi stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan tercatat 48,3%, tertinggi di NTT (As'Adhanayadi & Wijaya, 2023; Hidayat et al., 2025), dan jumlah kasusnya masih naik dari 13.441 menjadi 13.488 pada pengukuran Desember 2024 (Babys et al., 2024). Kajian di Kabupaten TTS menemukan bahwa kepemimpinan dan kerja konvergen yang belum maksimal menjadi faktor dominan sulitnya menurunkan angka stunting (Babys et al., 2024). Temuan ini sejalan dengan kajian penulis keempat yang menekankan pendekatan multisektoral dalam penanganan stunting (Sarita et al., 2025) serta keterkaitan praktik pemberian makan, layanan kesehatan, dan kebersihan anak (Sahar & Tosepu, 2024).

Program MBG tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui (Republik Indonesia, 2025). Karena itu, pangan lokal Desa Tupan dapat dimanfaatkan melalui empat jalur. Pertama, menu SPPG berbasis jagung bose yang diperkaya kacang, telur, dan sayuran hijau, sehingga sumber karbohidrat lokal dilengkapi protein dan zat gizi mikro. Kedua, pemanfaatan daun kelor dan sayuran pekarangan; intervensi makanan pendamping berbasis pangan lokal dan daun kelor yang disertai edukasi ibu meningkatkan proporsi anak berstatus gizi baik dari 43,0% menjadi 84,4% (Sari et al., 2025). Ketiga, penguatan posyandu dan kader sebagai penghubung antara SPPG dan sasaran balita serta ibu hamil. Keempat, pengolahan jagung menjadi produk bergizi oleh kelompok tani atau BUM Desa, seperti

contoh di Desa Oebobo (Waziiroh et al., 2026).

Kesegaran dan keamanan bahan pangan lokal harus dijaga sejak dari kebun hingga dapur. Bahan basah sebaiknya dibeli sesuai kebutuhan harian dan tidak disimpan terlalu lama, sedangkan bahan kering disimpan di tempat kering dan tertutup. Air bersih untuk mencuci dan memasak perlu diolah dengan benar (Tosepu et al., 2026a), dan sanitasi lingkungan perlu dijaga karena akses jamban sehat berkaitan dengan kejadian diare (Tosepu et al., 2026b). Dengan demikian, pasokan pangan lokal yang segar akan memberi manfaat gizi bila disertai praktik keamanan pangan yang baik.

Keamanan Pangan dan Peran Pemerintah Desa

Keamanan pangan berkaitan langsung dengan kepercayaan publik, karena keracunan pangan merupakan peristiwa yang paling cepat meruntuhkan kepercayaan warga. Keamanan pangan di dapur SPPG juga bergantung pada air bersih dan sanitasi. Kajian penulis keempat menegaskan pentingnya pengolahan air bersih melalui koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan desinfeksi bagi kesehatan masyarakat (Tosepu et al., 2026a), serta keterkaitan akses jamban sehat dengan kejadian diare (Tosepu et al., 2026b). Di tingkat desa, gerakan keamanan pangan yang melibatkan aparat desa dan kader terbukti dapat dijalankan (Lestari, 2020; Tampubolon & Hanri, 2026).

Pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam hal ini. Pasal 25 ayat (1) Perpres Nomor 115 Tahun 2025 mewajibkan SPPG dan/atau perwakilan penerima manfaat segera melaporkan dugaan keracunan pangan kepada puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat, atau kepada kepala desa/lurah (Republik Indonesia, 2025). Ketentuan ini menempatkan kepala desa sebagai salah satu titik pelaporan pertama. Kegiatan pengabdian penulis pertama sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang mekanisme pelaporan merupakan bagian penting dari edukasi hukum (Aliansa & Hambali, 2026). Di Desa Tupan, mekanisme pelaporan tersebut perlu dikenalkan kepada orang tua, sekolah, dan kader kesehatan.

Pelanggaran dalam penyelenggaraan program sebaiknya ditangani terlebih dahulu melalui pembinaan dan sanksi administratif, sedangkan hukum pidana diterapkan sebagai upaya terakhir. Prinsip *ultimum remedium* ini telah dikaji penulis pertama dalam konteks hukum pertambangan (Haris et al., 2026) dan relevan bagi program publik yang melibatkan banyak pelaku usaha kecil. Berdasarkan data survei dan analisis yuridis, tim merumuskan tiga rekomendasi bagi Desa Tupan: (1) papan informasi program di kantor desa yang memuat penyelenggara SPPG, sekolah penerima, dan menu, disertai kanal pengaduan desa dan alur pelaporan dugaan keracunan; (2) daftar pemasok pangan lokal, termasuk BUM Desa, Kelompok Tani Suka Tani, serta petani padi, jagung, umbi-umbian, kacang, sayuran, dan peternak ayam, dengan perjanjian kemitraan yang jelas mengenai harga, pembayaran, dan standar mutu; serta (3) gerakan keamanan pangan desa yang melibatkan aparat desa, kader, dan penyedia pangan setempat.

Capaian Kegiatan

Capaian kegiatan berdasarkan indikator evaluasi dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4. Capaian kegiatan berdasarkan indikator evaluasi

Indikator	Instrumen	Capaian
Pengembalian hasil survei	Diskusi dengan pemerintah desa	Data 14 responden valid Desa Tupan dipaparkan dan dibahas bersama pemerintah desa
Pemahaman dasar hukum MBG	Diskusi	Pemerintah desa mengenal ketentuan pelibatan BUM Desa dan usaha mikro serta alur pelaporan dugaan keracunan dalam Perpres 115/2025
Rumusan tindak lanjut	Rekomendasi tertulis	Tiga rekomendasi: informasi dan pengaduan desa, kemitraan dengan pemasok lokal, dan gerakan keamanan pangan desa

Dibandingkan dengan kegiatan sejenis, keunggulan kegiatan ini adalah penggunaan data survei sebagai bahan diskusi dengan pemerintah desa dan analisis yuridis terhadap ketentuan tata kelola MBG. Sosialisasi di SD Negeri 2 Regol mengukur peningkatan pengetahuan orang tua mengenai gizi (Nurhadi et al., 2026), sedangkan kajian di Desa Sei Sentosa memotret opini warga (Selasih et al., 2026). Kegiatan ini menempatkan pemerintah desa sebagai pihak yang menanggapi data dan menindaklanjuti temuan. Kekurangannya, kegiatan ini berlangsung dalam satu kunjungan, belum melibatkan warga Desa Tupan secara luas, dan belum mengukur perubahan kepercayaan masyarakat sesudah rekomendasi dijalankan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian di Desa Tupan telah mengembalikan hasil survei SPPG kepada pemerintah desa dan merumuskan langkah penguatan tata kelola, pangan lokal, dan keamanan pangan program MBG. Secara operasional Desa Tupan cukup siap: waktu tempuh dominan kurang dari satu jam, jarak pasokan 5–10 km, dan harga pasokan cenderung stabil. Masalah utamanya terletak pada sisi sosial dan kelembagaan. Dukungan (2,93) dan harapan (3,0) masyarakat Tupan merupakan yang terendah di antara tiga lokasi, dan transparansi serta kejelasan informasi masih di bawah titik tengah skala. Desa Tupan memiliki potensi pangan lokal berupa padi sawah, jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan, sayuran, dan ternak yang dapat menjadi pasokan segar SPPG sekaligus sarana perbaikan gizi balita, ibu hamil, dan anak sekolah. Perpres Nomor 115 Tahun 2025 menyediakan dasar bagi pelibatan BUM Desa dan usaha mikro serta menempatkan kepala desa sebagai salah satu titik pelaporan dugaan keracunan, sehingga pemerintah desa dapat menjadi penghubung kepercayaan antara penyelenggara dan warga. Kegiatan lanjutan disarankan untuk: (1) mendampingi pemerintah desa menyediakan papan informasi dan kanal pengaduan program; (2) mendampingi BUM Desa dan pemasok lokal menyusun perjanjian kemitraan yang jelas dengan SPPG; serta (3) mengukur kembali indikator kepercayaan masyarakat setelah langkah tersebut dijalankan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Halu Oleo serta Pemerintah Desa Tupan, khususnya PJ Kepala Desa Nikson T. O. Anin, S.Sos., dan Sekretaris Desa Hartdiana D. Djami,

yang telah menerima dan berdiskusi bersama tim.

DAFTAR PUSTAKA

Aliansa, W. (2026). Rekonstruksi norma perjanjian kerja PPPK: Harmonisasi perlindungan ketenagakerjaan dan akses jabatan dalam sistem ASN. *Jatiswara, 41*(2), 303–315. https://doi.org/10.29303/jtsw.v41i2.1386

Aliansa, W., & Amany, I. (2026). Pergeseran status pengemudi ojek online menjadi pelaku usaha mikro: Implikasi yuridis relasi business-to-business terhadap perlindungan hak pekerja platform digital. *Private Law, 6*(3), 1347–1362. https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/id/article/view/11915

Aliansa, W., & Hambali. (2026). Edukasi hak korban dan mekanisme pelaporan kekerasan seksual bagi siswa SMA Negeri 1 Bonegunu. *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2*(5), 3938–3946.

Aliansa, W., Rosidin, A., & Arfa, A. (2026). Penahanan ijazah pekerja oleh pengusaha dalam perspektif hukum pidana ketenagakerjaan. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2*(6), 11168–11177. https://doi.org/10.63822/qdz27874

Aribawa, M. Y., Aliansa, W., & Pangestu, R. T. (2026). Akta otentik sebagai instrumen kejahatan: Analisis sosio-legal terhadap keterlibatan notaris dalam pemalsuan intelektual. *Binamulia Hukum, 15*(2), 723–748. https://doi.org/10.37893/jbh.v15i2.1490

As'Adhanayadi, B., & Wijaya, G. (2023). Membelah karang, menggali data: Regsosek Timor Tengah Selatan (TTS). Dalam M. A. Humaedi, D. K. Imron, & A. Pramono (Ed.), *Mencatat untuk membangun negeri* (hlm. 17–58). Penerbit BRIN. https://penerbit.brin.go.id/press/catalog/download/775/682/17197?inline=1

Babys, S. A. M., Elu, S. P., Bell, Y., & Babys, G. A. (2024). Faktor penyebab meningkatnya angka prevalensi stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT. *Oratio Directa, 6*(2), 47–53. https://doi.org/10.59017/oratiodirecta.v6i2.97

Bahtiar, Anadi, L., Nurgayah, W., Emiyarti, & Hari, H. (2016). Pertumbuhan, kematian dan tingkat eksploitasi kerang pokea (Batissa violacea var. celebensis, von Martens 1897) pada segmen muara Sungai Lasolo Sulawesi Tenggara. *Marine Fisheries: Jurnal Teknologi dan Manajemen Perikanan Laut, 7*(2), 137–147. https://doi.org/10.29244/jmf.7.2.137-147

Bahtiar, Ishak, E., & Fekri, L. (2023). Kepadatan dan preferensi habitat kerang pokea di muara Sungai Laeya, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, 28*(3). https://doi.org/10.18343/jipi.28.3.449

Hakim, A. R., Pratiwi, Y. D., Syahrir, S., Aliansa, W., & Palupi, A. A. (2023). Kekuatan hukum pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi mengenai penjabat kepala daerah. *Jurnal USM Law Review, 6*(1), 15–33. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5853

Haris, O. K., Herman, Hariyanto, Hassan, F. M., & Aliansa, W. (2026). Operationalising the ultimum remedium principle in Indonesian mining law: Administrative sanctions, mining work plan and budget

compliance, and criminal enforcement thresholds. *Khazanah Hukum*, *8*(2), 421–434. https://doi.org/10.15575/kh.v8i2.54320

Herman, Haris, O. K., Hassan, F. M., Kamaruddin, & Aliansa, W. (2026). Integrating Sara Pataanguna values into social work crimes under Indonesia's new criminal code: A humanistic approach rooted in Buton culture. *F1000Research*, *15*, 693. https://doi.org/10.12688/f1000research.179820.1

Hidayat, H., Noriko, N., & Rusoke, T. (2025). Ecological, social, and economic-based food security in South Central Timor Regency, East Nusa Tenggara. *Proceeding of Exhibition and Seminar on Science and Creative Technology (EXSACTA)*, *3*(1), 60–66. https://doi.org/10.36722/exc.v3i1.5596

Kamau, J., Okoyo, C., Kanyui, T., Mwandawiro, C., Singh, S., & Drake, L. (2025). Exploring smallholder farmers' access and participation in the Home Grown School Feeding Programme in selected counties of Kenya. *Frontiers in Public Health*, *12*, 1476888. https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1476888

Latumakulita, G., Pote, L. L., Kadebu, J. M. P. U. J., & Tukan, A. V. D. (2026). Optimalisasi potensi jagung lokal melalui pelatihan pembuatan wajik sehat di Desa Billa Kabupaten Timor Tengah Selatan. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, *11*(1), 313–319. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i1.10664

Lestari, L. A. (2020). Using the RE-AIM framework to evaluate safe food village development programme through the food safety movement in village in the Special Region of Yogyakarta, Indonesia. *BIO Web of Conferences*, *28*, 05004. https://doi.org/10.1051/bioconf/20202805004

Masset, E., & Gelli, A. (2013). Improving community development by linking agriculture, nutrition and education: Design of a randomised trial of "home-grown" school feeding in Mali. *Trials*, *14*, 55. https://doi.org/10.1186/1745-6215-14-55

Mensah, C., & Karriem, A. (2021). Harnessing public food procurement for sustainable rural livelihoods in South Africa through the National School Nutrition Programme: A qualitative assessment of contributions and challenges. *Sustainability*, *13*(24), 13838. https://doi.org/10.3390/su132413838

Nurhadi, Z. F., Tajuddin, S. N. A. A., Febrina, R. I., & Anggraeni, A. S. (2026). Sosialisasi literasi komunikasi kesehatan berbasis sekolah sebagai pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, *10*(4), 4242–4255. https://journal.ummat.ac.id/index.php/jpmb/article/view/41343

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. (t.t.). *Potensi daerah: Peternakan*. https://ttskab.go.id/potensi-daerah/peternakan/

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014

Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/343430/perpres-no-115-tahun-2025

Roothaert, R., Mpogole, H., Hunter, D., Ochieng, J., & Kejo, D. (2021). Policies, multi-stakeholder approaches and home-grown school feeding programs for improving quality, equity and sustainability of school meals in Northern Tanzania. *Frontiers in Sustainable Food Systems, 5*, 621608. https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.621608

Sahar, Y., & Tosepu, R. (2024). Literature study: The relationship between feeding practices, healthcare and child hygiene with the impact of stunting in 1–2-year-old children. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat, 9*(1A). https://doi.org/10.37887/jimkesmas.v0i0.47137

Sari, D. V., Fatmawati, F., & Junaedy, J. (2025). Effectiveness of local sago and moringa leaf based complementary foods and maternal nutrition education in preventing stunting in North Aceh. *AcTion: Aceh Nutrition Journal, 10*(4). https://doi.org/10.30867/action.v10i4.2950

Sarita, B., Tosepu, R., Putera, A., & Isalman. (2025). A multisectoral and collaborative approach to stunting management in South Konawe Regency, Indonesia. *Journal of Health Science and Pharmacy, 2*(3). https://doi.org/10.36685/jhsp.v2i3.1339

Selasih, D., Khatibah, K., & Parmanda, W. R. (2026). Muslim community opinion on the free nutritious meal program as a social welfare policy: A study in Sei Sentosa Village, Labuhanbatu Regency. *Jurnal Al-Ijtimaiyyah, 12*(2), 312–332. https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v12i2.35431

Shrestha, R. M., Schreinemachers, P., Nyangmi, M. G., Sah, M., Phuong, J., Manandhar, S., & Yang, R.-Y. (2020). Home-grown school feeding: Assessment of a pilot program in Nepal. *BMC Public Health, 20*, 28. https://doi.org/10.1186/s12889-019-8143-9

Suara TTS. (2026, 31 Oktober). *Penantian panjang berakhir, Kelompok Tani Suka Tani di TTS terima hand traktor dari Usman Husin*. https://suaratts.com/penantian-panjang-berakhir-kelompok-tani-suka-tani-di-tts-terima-hand-traktor-dari-usman-husin/

Tampubolon, N. L., & Hanri, M. (2026). Impact of community empowerment on diarrhea prevention through food safety (A case study). *Journal of Universal Community Empowerment Provision, 6*(1). https://doi.org/10.55885/jucep.v6i1.949

Tosepu, R., Anggun, A., Maulana, W. O., Cahyani, G. M., & Mustika, Y. S. (2026a). Clean water treatment for public health: A literature review of coagulation, flocculation, sedimentation, filtration, and disinfection processes. *Journal of Health Science and Pharmacy, 3*(2). https://doi.org/10.36685/jhsp.v3i2.1737

Tosepu, R., Mahlia, A., Sampulawa, I. R., & Anita, H. (2026b). Descriptive analysis of access to proper sanitation facilities (healthy latrines) and the incidence of diarrhea in the working area of Batuatas Health Center, 2022–2024. *Journal of Health Science and Pharmacy, 3*(2). https://doi.org/10.36685/jhsp.v3i2.1789

Waziiroh, E., Wijana, S., Iriany, A., Muslihah, N., Atdinata, D. P., Afia, F. Z., Ardini, L. S., Sofiyati, T. R., & Gultom, T. M. (2026). Inovasi biskuit jagung-teri untuk pengentasan stunting di Desa Oebobo, Timor Tengah Selatan. *Agrokreatif, 12*(2), 359–366. https://doi.org/10.29244/agrokreatif.12.2.359-366